



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULI HERIYANTO SYAH Alias JULI;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 01 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Aspol Mamasa, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.POL tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN.POL tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULI HERIANTO SYAH Alias JULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULI HERIANTO SYAH Alias JULI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa JULI HERIANTO Syah Alias JULI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Kel. Mambi, Kec. Mambi, Kab. Mamasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 bertempat di Kel. Mambi, Kec. Mambi, Kab. Mamasa berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa JULI HERIANTO Syah Alias JULI dengan saksi korban HARIANI Alias ANI, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 06.00 Wita Terdakwa pamit kepada saksi korban hendak berangkat ke kantor untuk mengurus keperluan kenaikan pangkat Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah dan Terdakwa meninggalkan saksi korban yang sedang dalam kondisi hamil tanpa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan bayi yang dikandung, sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif;

- Selanjutnya karena tidak ada kabar dimana keberadaan Terdakwa, kemudian saksi korban mendatangi pimpinan Terdakwa di Kepolisian Resort Mamasa dan mendapatkan saran untuk mengambil uang tunjangan kinerja milik Terdakwa di Bendahara Satuan Polres Mamasa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa yang mengetahui jika tunjangan kinerja miliknya sudah diambil oleh saksi korban lalu Terdakwa menelpon saksi korban dan memaki saksi korban serta meminta uang tunjangan kinerja tersebut sehingga saksi korban memberikan separuh uang tunjangan kinerja tersebut kepada Terdakwa. Bahwa secara keseluruhan saksi korban telah datang mengambil tunjangan kinerja milik Terdakwa di Bendahara Satuan Polres Mamasa sebanyak 4 (empat) kali serta 1 (satu) kali rapelan uang tunjangan kinerja yang selalu dibagi dua untuk saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa selama saksi korban hamil, Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi atau melihat kondisi kehamilan saksi korban padahal saksi korban sudah memberitahukan tentang kehamilannya dan juga mengenai usia kehamilan serta kondisi kehamilannya, bahkan saat saksi korban akan melahirkan, saksi korban berusaha beberapa kali untuk menghubungi/menelpon Terdakwa, akan tetapi tidak pernah diangkat, lalu kakak kandung saksi korban juga berusaha menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) namun Terdakwa tidak pernah membalas sms kakak kandung saksi korban tersebut hingga akhirnya pada tanggal 12 Desember 2015 saksi korban melahirkan di Puskesmas Mambi, Kecamatan Mambi, Kab. Mamasa,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak kandung saksi korban dan Terdakwa tersebut hanya bertahan selama 4 (empat) jam dan meninggal dunia yang dikuatkan dengan Surat keterangan Lahir Mati No : 618/PKM-MB/XII/2015, yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Mambi atas nama NURBINTANG, NIP : 196410161985122002, dan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015, telah lahir mati :

➤ Seorang bayi

1. Jenis kelamin : Perempuan;
2. Jenis kelahiran : Tunggal;
3. Kelahiran ke : Pertama;
4. Berat badan : 5100 gram;
5. Panjang badan : 51 cm;
6. Penyebab kematian : RESTI (letak kaki, partus lama, bayi besar);

Di Puskesmas Mambi, alamat Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa

➤ Dari orang tua

1. Nama ibu : HARIANI;
2. Pekerjaan : IRT;
3. No KTP / BPJS : 7603017001400001;
4. Nama ayah : JULI HERIANTO SYAH;
5. No KTP : 7306020107860336;
6. Alamat : Mamasa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIANI Alias ANI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Hariani Alias Ani;
- Bahwa awalnya saksi korban menikah dengan Terdakwa di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 06.00 Wita, Terdakwa pamit kepada saksi korban hendak berangkat ke kantor untuk bekerja di Polres Mamasa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah, dan saksi korban tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan saksi korban satu hari setelah akad nikah padahal sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada cekcok atau masalah lain dan ketika saksi korban menikah dengan Terdakwa dalam keadaan yang baik dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, kondisi saksi korban dalam keadaan hamil mengandung anak hasil hubungan saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dengan ditemani oleh seorang sepupu yang bernama Nurjayanti kemudian berusaha untuk mencari Terdakwa di Mamasa dan menemukan Terdakwa di tempat kost salah satu teman Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang ke rumah;
- Bahwa saksi korban juga meminta uang untuk biaya hidup saksi korban dan anak yang dikandungnya akan tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku gajinya sudah habis;
- Bahwa saksi korban pada saat bertemu dengan Terdakwa juga meminta untuk segera diuruskan pembuatan BPJS untuk persiapan kelahiran anak kandung mereka, akan tetapi sampai dengan lahirnya anak kandung mereka, Terdakwa tidak juga mengurus pembuatan BPJS bagi saksi korban;
- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah dan pada saat itu saksi korban sedang dalam kondisi hamil serta Terdakwa tidak meninggalkan nafkah baik itu nafkah bathin maupun nafkah lahir untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saksi korban dan bayi yang dikandungnya, sehingga saksi korban mendatangi kantor Terdakwa di Polres Mamasa untuk menghadap pimpinan Terdakwa dan menemui Wakapolres Mamasa saat itu untuk meminta solusi atas permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa Wakapolres Mamasa saat itu yang merupakan pimpinan dari Terdakwa memberikan solusi kepada saksi korban agar datang menemui Bendahara Polres Mamasa yaitu saksi MUH. ILYAS untuk mengambil uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja selama 2 (dua) bulan serta Tunjangan Kinerja milik Terdakwa bulan-bulan berikutnya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kemudian datang mengambil uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja selama 2 (dua) bulan dan Tunjangan Kinerja bulan Juni milik Terdakwa di Bendahara Polres Mamasa masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut pimpinan Terdakwa dan Bendahara, besaran Tunjangan Kinerja tersebut adalah sesuai dengan jumlah kehadiran Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi korban mengambil uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kinerja bulan Juni milik Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta sebahagian dari tunjangan tersebut dan saksi korban memberikan separuh uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa secara keseluruhan saksi korban telah datang mengambil Tunjangan Kinerja milik Tersangka di Bendahara Satuan Polres Mamasa sebanyak 4 (empat) bulan sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015 serta 2 (dua) bulan uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja yang selalu dibagi dua untuk saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 saksi korban sudah tidak menerima nafkah materi lagi dari Terdakwa karena Polres Mamasa telah menghentikan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama saksi korban hamil, Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi atau melihat kondisi kehamilan saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 saksi korban melahirkan di Puskesmas Mambi Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa, namun anak kandung saksi korban dan Terdakwa hanya bertahan selama 4 (empat) jam dan meninggal dunia;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban akan melahirkan, saksi korban sudah berusaha beberapa kali untuk menghubungi / menelpon Terdakwa, akan tetapi tidak pernah diangkat, lalu kakak kandung saksi korban juga berusaha menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) namun Terdakwa tidak pernah membalas SMS kakak kandung saksi korban tersebut;
- Bahwa saat saksi korban dalam proses persalinan hingga lahirnya anak kandung mereka, Terdakwa tidak datang mendampingi proses persalinan bahkan sampai anak kandung mereka meninggal dunia Terdakwa tidak pernah datang menengok kondisi saksi korban dan makam anak kandung mereka;
- Bahwa ketika anak kandung mereka meninggal, saksi korban mengabari hal tersebut ke kantor Terdakwa, kemudian ketika pimpinan Terdakwa datang melayat memberitahukan kepada saksi korban jika anggota Polres Mamasa sudah mengabari Terdakwa;
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa yang menuduh Saksi Korban pada saat masih berpacaran dengan Terdakwa berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama ANWAR, Saksi Korban menyatakan: *"saya memang pernah 1 (satu) kali pergi makan bakso bersama Saudara ANWAR ketika masih berpacaran dengan Terdakwa, tetapi saya hanya berteman dengan Saudara ANWAR, jika Terdakwa menuduh saya selingkuh dengan Saudara ANWAR, mana buktinya?"*;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Saksi Korban dan Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, keterangan yang salah adalah :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa saksi korban masih memiliki hubungan dengan saudara ANWAR;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah dihubungi ketika saksi korban akan melahirkan anak kandung mereka, justru Terdakwa yang mencoba menghubungi nomor HP saksi korban dan kakaknya namun tidak aktif;

2. NURJAYANTI Alias YANTI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Hariani Alias Ani;
- Bahwa awalnya saksi korban menikah dengan Terdakwa di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dimana saksi hadir pada saat pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa satu hari setelah acara pernikahan, saksi korban ditinggalkan oleh suaminya yaitu Terdakwa dan tidak pernah dinikahi secara lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi korban memberitahukan kepada saksi jika saksi korban tidak pernah dinikahi secara lahir maupun bathin oleh Terdakwa, tetapi saksi korban tidak pernah menceritakan ada permasalahan apa sehingga Terdakwa tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi korban juga pernah bercerita mengambil uang rapelan kurang Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kinerja milik Terdakwa di Bendahara Polres Mamasa sesuai izin dan arahan dari atasan Terdakwa yaitu Wakapolres Mamasa saat itu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa yang diambil oleh saksi korban adalah sekitar 4 (empat) kali namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlah uang yang diambil oleh saksi korban dan uang tersebut dibagi dua antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu jika uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk dibagi dua, karena pada saat itu saksi menemani saksi korban mencari dan akhirnya menemukan Terdakwa di tempat kost salah satu teman Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta uang yang diambil saksi korban di Bendahara Polres Mamasa untuk dibagi dua;
- Bahwa selama saksi korban hamil, Terdakwa tidak pernah menemani saksi korban untuk kontrol kandungan dan Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi korban selama pernikahan mereka, justru saksi korban yang selalu mencari dan menemui Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban menemui Terdakwa, saksi korban meminta untuk dibuatkan BPJS oleh Terdakwa guna keperluan persalinan saksi korban, akan tetapi tidak diurus oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, keterangan yang salah adalah :

- Bahwa Tunjangan Kinerja yang diterima selama 4 (empat) bulan adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelum menikah sudah pernah memberitahu Saksi Korban jika gaji sudah habis untuk membayar hutang di koperasi;

3. M. IDRIS D. Alias PAPA WAWAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Hariani Alias Ani yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi korban menikah dengan Terdakwa di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasapada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dimana saksi hadir pada saat akad nikah sebagai Wali dari saksi korban dan hadir pada saat pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa satu hari setelah acara pernikahan, saksi korban ditinggalkan oleh suaminya yaitu Terdakwa dan dari pemberitahuan saksi korban, Terdakwa pamit untuk pergi ke kantor di Polres Mamasa namun tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa saksi korban juga bercerita jika tidak pernah dinikahi secara lahir maupun bathin dan saksi korban sudah tidak tinggal secepat lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi korban mengapa Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, namun saksi korban tidak mengetahui ada masalah apa dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagai orang tua dari saksi korban, saksi tidak pernah melakukan paksaan kepada Terdakwa untuk menikahi saksi korban dan sepengetahuan saksi sebagai Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah berpacaran bahkan saksi baru mengenal Terdakwa pada saat akad nikah;
- Bahwa menjelang melahirkan, pihak keluarga saksi korban sudah berusaha menghubungi Terdakwa, akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif dan pada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban dalam proses persalinan hingga lahirnya anak kandung mereka, Terdakwa tidak datang mendampingi proses persalinan bahkan sampai anak kandung mereka meninggal dunia Terdakwa tidak pernah datang menengok kondisi Saksi Korban dan makam anak kandung mereka;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUH. ILYAS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa Wakapolres Mamasa saat itu pernah memerintahkan saksi secara lisan untuk memberikan uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja milik Terdakwa beserta Tunjangan Kinerja bulan-bulan berikutnya kepada saksi korban;
- Bahwa atas izin dan perintah Wakapolres Mamasa saat itu, saksi korban mendatangi saksi untuk mengambil uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja beserta Tunjangan Kinerja milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bulan dan total uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa yang diambil oleh Saksi Korban adalah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015;
- Bahwa jumlah masing-masing uang yang diambil oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran Tunjangan Kinerja milik Terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun tidak diberikan full karena sesuai dengan kehadiran (absensi) Terdakwa setiap bulannya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, Polres Mamasa sudah tidak mencairkan uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa dan Terdakwa hanya menerima gaji karena Terdakwa sudah tidak masuk kantor sejak terjerat kasus hukum ini;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya habis untuk membayar cicilan di koperasi;
- Bahwa saksi jarang sekali bertemu dengan Terdakwa karena berbeda tugas sehari-hari, namun ketika bertemu saksi memberitahukan kepada Terdakwa jika uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja beserta uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa sudah diambil oleh saksi korban atas perintah Wakapolres Mamasa saat itu, dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya. Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JULI HERIANTO SYAH Alias JULI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menikahi saksi korban di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasapada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa pamit kepada saksi korban hendak berangkat ke kantor di Polres Mamasa;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak tinggal secepat dengan saksi korban sampai saat ini, karena Terdakwa tinggal di tempat kost di daerah Banggo, Kecamatan Mamasa;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi korban tersebut tidak ada paksaan dari siapa pun termasuk dari pihak keluarga saksi korban, hanya saja ada perintah dari Kapolres Mamasa saat itu kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili saksi korban hingga pada akhirnya Terdakwa menikahi saksi korban sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa ketika menikahi saksi korban, Terdakwa mencintai Saksi Korban dan selama berpacaran dengan saksi korban, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak kembali ke rumah setelah 1 (satu) hari menikah adalah karena Terdakwa mendapat kabar dari temannya yaitu saudara ASTAR yang pernah melihat saksi korban jalan berdua dengan Saudara ANWAR ketika saksi korban masih berpacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melihat langsung saksi korban jalan berdua dengan Saudara ANWAR;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi saksi korban, sementara saksi korbanlah yang berkali-kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk meminta dinafkahi;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban dan anak yang ada dalam kandungannya karena sejak sebelum pernikahan Terdakwa sudah menerangkan kepada saksi korban kalau gaji Terdakwa habis untuk membayar cicilan di koperasi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberikan Tunjangan Remunerasi miliknya, sehingga saksi korban atas izin dan perintah dari Wakapolres Mamasa saat itu mengambil langsung di Bendahara Polres Mamasa yaitu saksi MUH. ILYAS;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Saksi Korban adalah berupa uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bulan dan uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015;
- Bahwa setiap kali saksi korban mengambil uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja beserta uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa, Terdakwa selalu meminta uang tersebut untuk dibagi dua dengannya;
- Bahwa hingga proses persidangan saat ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari saksi korban, dan hingga sekarang Terdakwa tidak menafkahi saksi korban;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, Polres Mamasa sudah tidak mencairkan uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak masuk kantor sejak terjerat kasus hukum ini;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menanyakan kondisi kehamilan saksi Korban, hingga akhirnya ada orang suruhan Kapolres Mamasa yaitu Saudara ANCA datang menemui Terdakwa dan mengabari jika 2 (dua) hari yang lalu anak Terdakwa bersama saksi korban telah lahir namun 4 (empat) jam setelah kelahiran anak mereka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Kutipan AKTA NIKAH yang berlangsung Pada Hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Agama An. SURYADHARMA ALI, telah dilangsungkan akad nikah :

➤ Seorang Laki-laki

1. Nama : JULI HERIANTO SYAH
2. Bin : SYAHIRUDDIN
3. Tempat & tanggal lahir : RAHA, 01 -07 - 1986
4. Warganegara : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Status Sebelumnya : JEJAKA
7. Alamat : ASPOL MAMASA
8. Pekerjaan : ANGGOTA POLRI

➤ Dengan seorang wanita

1. Nama : HARIANI
2. Binti : IDRIS
3. Tempat & tanggal lahir : MAMBI, 30-01-1990
4. Warganegara : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Status Sebelumnya : PERAWAN
7. Alamat : DESA SENDANA
8. Pekerjaan : HONORER

➤ Dengan wali nikah

1. Nama : IDRIS
2. Tempat & tanggal lahir : MAMBI, 10-12-1957

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Warganegara : INDONESIA
- 4. Agama : ISLAM
- 5. Alamat : DESA SENDANA
- 6. Pekerjaan : WARTAWAN

2. Surat Keterangan Lahir Mati No : 618 / PKM-MB / XII / 2015, yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Mambi An. NURBINTANG, NIP : 196410161985122002, dan menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2015, telah lahir mati :

➤ Seorang bayi

- 1. Jenis Kelamin : Perempuan
- 2. Jenis Kelahiran : Tunggal
- 3. Kelahiran Ke : Pertama
- 4. Berat Badan : 5100 gram
- 5. Panjang Badan : 51 CM
- 6. Penyebab Kematian : RESTI (Letak Kaki, Partus Lama, Bayi Besar)

Di Puskesmas Mambi Alamat Mambi Kec. Mambi Kab. Mamasa

➤ Dari orang tua :

- 1. Nama Ibu : HARIANI
- 2. Pekerjaan : IRT
- 3. No KTP / BPJS : 7603017001400001
- 4. Nama Ayah : JULI HERIANTO SYAH
- 5. No KTP : 7306020107860336

Alamat : MAMASA

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hariani Alias Ani (saksi korban) telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Surat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan AKTA NIKAH yang ditandatangani oleh Menteri Agama An. SURYADHARMA ALI, hal mana didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan keduanya masih berstatus sebagai suami isteri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;;
- Bahwa awalnya Terdakwa menikahi saksi korban di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa pamit kepada saksi korban hendak berangkat ke kantor di Polres Mamasa;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak tinggal secepat dengan saksi korban sampai saat ini, karena Terdakwa tinggal di tempat kost di daerah Banggo, Kecamatan Mamasa;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi korban tersebut tidak ada paksaan dari siapa pun termasuk dari pihak keluarga saksi korban, hanya saja ada perintah dari Kapolres Mamasa saat itu kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili saksi korban hingga pada akhirnya Terdakwa menikahi saksi korban sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa ketika menikahi saksi korban, Terdakwa mencintai Saksi Korban dan selama berpacaran dengan saksi korban, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tidak kembali ke rumah setelah 1 (satu) hari menikah adalah karena Terdakwa mendapat kabar dari temannya yaitu saudara ASTAR yang pernah melihat saksi korban jalan berdua dengan Saudara ANWAR ketika saksi korban masih berpacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melihat langsung saksi korban jalan berdua dengan Saudara ANWAR;
- Bahwa selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi saksi korban, sementara saksi korbanlah yang berkali-kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk meminta dinafkahi;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban dan anak yang ada dalam kandungannya karena sejak sebelum pernikahan Terdakwa sudah menerangkan kepada saksi korban kalau gaji Terdakwa habis untuk membayar cicilan di koperasi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberikan Tunjangan Remunerasi miliknya, sehingga saksi korban atas izin dan perintah dari Wakapolres Mamasa saat itu mengambil langsung di Bendahara Polres Mamasa yaitu saksi MUH. ILYAS;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Saksi Korban adalah berupa uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bulan dan uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015;
- Bahwa setiap kali saksi korban mengambil uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja beserta uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa, Terdakwa selalu meminta uang tersebut untuk dibagi dua dengannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, Polres Mamasa sudah tidak mencairkan uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak masuk kantor sejak terjerat kasus hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menanyakan kondisi kehamilan saksi Korban, hingga akhirnya ada orang suruhan Kapolres Mamasa yaitu Saudara ANCA datang menemui Terdakwa dan mengabari jika 2 (dua) hari yang lalu anak Terdakwa bersama saksi korban telah lahir namun 4 (empat) jam setelah kelahiran anak mereka meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Lahir Mati No : 618 / PKM-MB / XII / 2015, yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Mambi An. NURBINTANG, NIP : 196410161985122002, dan menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap seluruhnya telah dipertimbangkan serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Melanggar Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa JULI HERIANTO SYAH Alias JULI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar JULI HERIANTO SYAH Alias JULI, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjabarkan definisi menelantarkan sehingga Majelis Hakim kemudian merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, yang menjabarkan menelantarkan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan membuat telantar atau membiarkan telantar;

Menimbang, bahwa keberadaan kata “dalam lingkup rumah tangga” pada unsur ini dimaksudkan untuk menentukan batas-batas yang digolongkan termasuk dalam lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa “*Lingkup Rumah Tangga*”, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Hariani Alias Ani (saksi korban) telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Surat Kutipan AKTA NIKAH yang ditandatangani oleh Menteri Agama An. SURYADHARMA ALI dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa menikahi saksi korban di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa pamit kepada saksi korban hendak berangkat ke kantor di Polres Mamasa dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah dan tidak tinggal secepat dengan saksi korban sampai saat ini, karena Terdakwa tinggal di tempat kost di daerah Banggo, Kecamatan Mamasa;

Menimbang, bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi korban tersebut tidak ada paksaan dari siapa pun termasuk dari pihak keluarga saksi korban, hanya saja ada perintah dari Kapolres Mamasa saat itu kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah menghamili saksi korban hingga pada akhirnya Terdakwa menikahi saksi korban sebagai bukti pertanggungjawaban Terdakwa terhadap saksi korban dan ketika menikahi saksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Terdakwa mencintai Saksi Korban dan selama berpacaran dengan saksi korban, Terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak kembali ke rumah setelah 1 (satu) hari menikah adalah karena Terdakwa mendapat kabar dari temannya yaitu saudara ASTAR yang pernah melihat saksi korban jalan berdua dengan Saudara ANWAR ketika saksi korban masih berpacaran dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melihat langsung saksi korban jalan berdua dengan Saudara ANWAR;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa pergi tidak pernah menghubungi saksi korban, sementara saksi korbanlah yang berkali-kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk meminta dinafkahi dan selama pernikahan, Terdakwa tidak pernah memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban dan anak yang ada dalam kandungannya karena sejak sebelum pernikahan Terdakwa sudah menerangkan kepada saksi korban kalau gaji Terdakwa habis untuk membayar cicilan di koperasi, Terdakwa juga tidak memberikan Tunjangan Remunerasi miliknya, sehingga saksi korban atas izin dan perintah dari Wakapolres Mamasa saat itu mengambil langsung di Bendahara Polres Mamasa yaitu saksi MUH. ILYAS sehingga total uang yang diambil oleh Saksi Korban adalah berupa uang rapelan kekurangan Tunjangan Kinerja milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bulan dan uang Tunjangan Kinerja milik Terdakwa selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menanyakan kondisi kehamilan saksi Korban, hingga akhirnya ada orang suruhan Kapolres Mamasa yaitu Saudara ANCA datang menemui Terdakwa dan mengabari jika 2 (dua) hari yang lalu anak Terdakwa bersama saksi korban telah lahir namun 4 (empat) jam setelah kelahiran anak mereka meninggal dunia berdasarkan Surat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Lahir Mati No : 618 / PKM-MB / XII / 2015, yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Mambi An. NURBINTANG, NIP : 196410161985122002, dan menerangkan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dapat terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan saksi korban sehari setelah pernikahan yang sedang dalam kondisi hamil serta tidak pernah menjenguk ataupun menanyakan kondisi saksi korban beserta anak yang dikandungnya serta tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sehingga mengakibatkan saksi korban merasa tertekan dan akhirnya bayi yang dikandungnya meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan adalah suatu rangkaian perbuatan menelantarkan sebagaimana defenisi yang telah dijabarkan dalam awal pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Surat Kutipan AKTA NIKAH yang ditandatangani oleh Menteri Agama An. SURYADHARMA ALI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi korban telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka terungkap fakta bahwa benar saksi korban Hariani Alias Ani pada saat kejadian yakni hari Kamis tanggal 11 Agustus 2015 adalah masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa, dengan demikian saksi korban Hariani Alias Ani masih tergolong orang yang termasuk lingkup rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terhadapnya Terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "*Melakukan Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga*";

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya Terdakwa lakukan mengingat pada saat kejadian Terdakwa masih berstatus sebagai kepala rumah tangga yang sudah seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal
Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JULI HERIANTO SYAH Alias JULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULI HERIANTO SYAH Alias JULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016, oleh **HERU DINARTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TASDIK ARSAK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **GIFRAN HERALDI, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HERU DINARTO, S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)